



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 247 /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 26 TELUK PAKEDAI
DI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 26 Teluk Pakedai Nomor 421/018/SDN.26/2017, Tanggal 15 Maret 2017, Perihal Permohonan izin pendirian SD Negeri 26 Teluk Pakedai dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai, maka perlu adanya Sekolah Dasar;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 26 Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
Nama sekolah : SD Negeri 26 Teluk Pakedai,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten
Kubu Raya.
Alamat sekolah : Jl. Parit Dewang, Desa Teluk Pakedai
Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai,
Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA : Izin pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Sekolah bertanggung jawab dalam membina dan
mengelola sekolah;
b. Sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan
sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah;
c. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan perundang-
undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan
izin pendirian tersebut menyimpang atau tidak mentaati
ketentuan sebagaimana di maksud Diktum kedua, izin
pendirian sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Mei 2017



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : JANUAR NATHAMPUN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDN 26 TELUK PAKEDAI

b. Alamat : UPT TRANS MIGRASI
TELUK PAKEDAI

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN BARAT

f. Kabupaten/Kota : KUBU RAYA

g. Kecamatan : TELUK PAKEDAI

h. Kelurahan : TELUK PAKEDAI HULU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 24701KBD 2017

b. Tanggal : 08 05 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 24701KBD 2017

d. Tanggal : 08 05 2017

Operator Dinas Pendidikan,
SUKYADI
19820812 2009031005

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SDN 26
TELUK PAKEDAI
KUBU RAYA
Kepala Sekolah,
JANUAR NATHAMPUN
4 Agt 2017

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

